



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA


PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa unit pelaksana teknis daerah mempunyai fungsi sebagai penyelenggara penyuluhan pertanian dan sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai koordinasi pembangunan pertanian dan sinkronisasi pertanian di kecamatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara.
3. Bidang Penyuluhan adalah bagian struktural dalam Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program, dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan daerah.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
6. Kepala UPTD BPP yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

8. Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian ASN adalah Penyuluh Pertanian yang berasal dari pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian dan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah tenaga bantu penyuluh pertanian yang direkrut oleh kementerian pertanian dan pemerintah provinsi selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
10. Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian.
11. Pos Penyuluhan Desa yang selanjutnya disingkat Posluhdes adalah unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam rangka berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BPP pada Dinas Pertanian.
- (2) UPTD BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang dikepalai oleh Fungsional Penyuluh Pertanian.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

UPTD BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai berikut:

- a. UPTD BPP kalawat, berkedudukan di kecamatan kalawat dengan wilayah kerja kecamatan kalawat;
- b. UPTD BPP airmadidi, berkedudukan di kecamatan airmadidi dengan wilayah kerja kecamatan airmadidi;
- c. UPTD BPP kauditan, berkedudukan di kecamatan kauditan dengan wilayah kerja kecamatan kauditan;
- d. UPTD BPP kema, berkedudukan di kecamatan kema dengan wilayah kerja kecamatan kema;
- e. UPTD BPP talawaan, berkedudukan di kecamatan talawaan dengan wilayah kerja kecamatan talawaan;
- f. UPTD BPP dimembe, berkedudukan di kecamatan dimembe dengan wilayah kerja kecamatan dimembe;
- g. UPTD BPP wori, berkedudukan di kecamatan wori dengan wilayah kerja kecamatan wori;
- h. UPTD BPP likupang selatan, berkedudukan di kecamatan likupang Selatan dengan wilayah kerja kecamatan likupang Selatan;

- i. UPTD BPP likupang timur, berkedudukan di kecamatan likupang timur dengan wilayah kerja kecamatan likupang timur; dan
- j. UPTD BPP likupang barat, berkedudukan di kecamatan likupang barat dengan wilayah kerja kecamatan likupang barat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun programa Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten;
  - b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan programa Penyuluhan Pertanian;
  - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - g. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa dan kelurahan;

- h. mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- (2) UPTD BPP memiliki fungsi sebagai penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, pelaku utama, pelaku usaha, serta sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

#### Pasal 5

- (1) Peran UPTD BPP sebagai lembaga Penyuluhan Pertanian ditingkat kecamatan adalah pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian.
- (2) UPTD BPP digunakan sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi setiap pelaksanaan pembangunan pertanian di kecamatan yang dilaksanakan oleh Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian swadaya, Penyuluh Pertanian swasta, widyaswara, akademisi, peneliti, tenaga teknis bidang pertanian, camat, hukum tua/lurah di wilayah kerja UPTD BPP dengan koordinasi Dinas.
- (3) Pusat pembelajaran pertanian UPTD BPP berperan dalam proses pembelajaran dalam bentuk antara lain sekolah lapang, Demonstrasi Plot (Demplot), Demonstrasi *Farm* (Demfarm), Demonstrasi Area (Demarea), Demonstrasi Unit (Demunit) atau kaji terap bagi pelaku utama, pelaku usaha, widyaswara, akademisi, peneliti dalam mendukung pengembangan penangkar/produsen benih, pemanfaatan Alat Mesin Pertanian (Alsintan), regenerasi petani, serta pengembangan usaha tani berorientasi ekonomi, dan/atau spesifik lokalitas di lahan BPP atau lahan pelaku utama. *u*

- (4) Pusat konsultasi agrobisnis UPTD BPP berperan sebagai tempat konsultasi agrobisnis dan manajemen usaha tani pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain, praktisi dan *volunteer* pembangunan pertanian sebagai narasumber.
- (5) Pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian UPTD BPP berperan sebagai pusat pengembangan kemitraan usaha antara pelaku utama dan pelaku usaha secara regular dan/atau pada pelaksanaan *Farm Field Day* (FFD) dengan melibatkan sumber permodalan (bank, asuransi), badan urusan logistik, dinas yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah, dinas yang membidangi perdagangan, eksportir, dinas yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dan instansi lainnya.
- (6) Pusat data dan informasi pertanian BPP berperan dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di wilayahnya.

#### BAB IV ORGANISASI

##### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPTD BPP, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Penyuluh Pertanian lapangan;
  - c. Penyuluh Pertanian urusan program;
  - d. Penyuluh Pertanian urusan sumber daya; dan
  - e. Penyuluh Pertanian urusan supervisi.
- (2) Ketentuan mengenai struktur organisasi UPTD BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam *su*

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas Unsur Organisasi  
Paragraf 1  
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD mempunyai tugas:
- a. mengoordinir penyusunan program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program Penyuluhan Pertanian kabupaten;
  - b. mengoordinir dan melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
  - c. mengoordinir penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
  - d. mengoordinir fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat kecamatan/gabungan kelompok tani;
  - e. mengoordinir fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian dengan perjanjian kerja, Penyuluh Pertanian swadaya dan Penyuluh Pertanian swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
  - f. mengoordinir dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan metode Penyuluhan Pertanian;
  - g. mengoordinir dan melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan Pertanian;

- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di wilayah kerjanya;
- i. mengoordinir dan melaksanakan pertemuan di UPTD BPP 1 (satu) minggu sekali;
- j. memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- k. mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- l. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- m. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usahanya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Paragraf 2

### Penyuluh Pertanian Lapangan

## Pasal 8

Penyuluh Pertanian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah semua Penyuluh Pertanian lapangan yang ada di UPTD BPP mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program Penyuluhan Pertanian desa/kelurahan di wilayah kerjanya bersama tim yang terintegrasi dengan program Penyuluhan Pertanian kecamatan yang meliputi:
  1. identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi;

2. inventarisasi masalah, meliputi masalah perilaku dan masalah nonperilaku yang dihadapi oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
  3. menyusun skala prioritas pengembangan usaha yang meliputi usaha kecil dan usaha menengah;
  4. pemetaan komoditas usaha agrobisnis unggulan; dan
  5. menyusun rencana kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana.
- b. menyelenggarakan penyuluhan pertanian ke kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani di wilayah binaannya melalui sistem kerja latihan dan kunjungan, meliputi:
1. pembelajaran usaha tani (*on farm* dan *off farm*) dan mengusahakan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan dan akses pemasaran) bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  2. penyediaan materi pembelajaran melalui media cetak, elektronik (media sosial, media online) dan model spesifik lokal penyuluhan pertanian; dan
  3. penerapan metode penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha;
- c. memfasilitasi layanan informasi dan konsultasi bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi:
1. informasi teknologi (teknologi budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta manajemen usaha tani);
  2. informasi sarana produksi (ketersediaan, keberadaan, jumlah dan mutu, bibit/benih, pupuk, obat-obatan, modal usaha, Alsintan);
  3. informasi pembiayaan (satuan biaya usaha tani, sumber pembiayaan, akses pembiayaan);
  4. informasi pasar (harga komoditas, permintaan komoditas, sumber produksi, tujuan pasar);

5. informasi manajemen usaha tani (kepemimpinan, kewirausahaan, pengembangan kelembagaan petani, kelompok ekonomi pertanian dan aspek hukum); dan
  6. informasi kebijakan (pengaturan pola produksi, penggunaan produk, sarana produksi/teknologi/sumber daya air, pasar, pelestarian fungsi lingkungan, kelestarian sumber daya alam, program strategis pembangunan pertanian);
- d. melakukan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan petani meliputi:
1. mengidentifikasi kelembagaan petani di wilayah binaan Penyuluh Pertanian;
  2. melakukan pembinaan dan pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi di wilayah binaannya;
  3. pengawalan dan pendampingan kelompok ekonomi pertanian dalam penyusunan Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) tahunan dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKKT) permusim tanam di wilayah binaannya;
  4. melakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani di masing-masing wilayah kerja Penyuluh Pertanian; dan
  5. mendorong penerapan sistem pertanian terpadu;
- e. melaksanakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi:
1. Demplot dilakukan oleh pelaku utama secara individu di lahan pelaku utama didampingi oleh penyuluh pertanian;
  2. Demfarm dilakukan oleh kelompok tani di hamparan yang dikelola oleh kelompok tani;
  3. Demarea dilakukan oleh gabungan kelompok tani di hamparan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;

4. Demunit dilakukan oleh kelembagaan petani yang berbadan hukum di lahan yang dikuasai oleh kelembagaan petani;
  5. sekolah lapang;
  6. kaji terap;
  7. pameran; dan
  8. penumbuhan regenerasi petani;
- f. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani, kelompok wanita tani, gabungan kelompok tani kepada Kepala UPTD BPP; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD BPP.

### Paragraf 3

#### Penyuluh Pertanian Urusan Programa

### Pasal 9

Penyuluh Pertanian urusan programa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Penyuluh Pertanian urusan programa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun programa penyuluhan pertanian kecamatan bersama tim yang selaras dengan programa Penyuluhan Pertanian kabupaten;
- b. melaksanakan fungsi sistem informasi Penyuluh Pertanian;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya melalui Kepala UPTD BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya. *pu*

#### Paragraf 4

#### Penyuluh Pertanian Urusan Sumber Daya

#### Pasal 10

Penyuluh Pertanian urusan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah Penyuluh Pertanian lapangan yang diberi tugas tambahan sebagai Penyuluh Pertanian urusan sumber daya mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi potensi wilayah, meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di kecamatan;
- b. membuat *display* data sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan ekonomi di kecamatan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

#### Paragraf 5

#### Penyuluh Pertanian Urusan Supervisi

#### Pasal 11

Penyuluh Pertanian urusan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah Fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai Penyuluh Pertanian urusan supervisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan supervisi penyuluhan di kecamatan kepada Penyuluh Pertanian di wilayah binaan;
- b. merekapitulasi pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sesuai jadwal kunjungan pada masing-masing wilayah kerja penyuluh pertanian;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD BPP; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

## BAB V

### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD BPP bersama Fungsional Penyuluh Pertanian bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPP.
- (2) Hubungan kerja Kepala UPTD BPP dengan Fungsional Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas BPP didasarkan pada hubungan kolegal yang sinergis dan terpadu.
- (3) Kepala UPTD BPP bersama Fungsional Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, implikasi, dan sinkronisasi.

#### Bagian Kedua

##### Hubungan Kerja dengan Dinas, Bidang Penyuluhan dan Posluhdes

#### Pasal 13

- (1) Hubungan kerja UPTD BPP dengan Dinas Pertanian berupa hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) Hubungan kerja UPTD BPP dengan bidang Penyuluhan berupa hubungan kerja koordinatif fungsional dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (3) Hubungan kerja UPTD BPP dengan Posluhdes dan kelembagaan petani berupa hubungan yang bersifat *mu*

pembinaan, pendampingan, dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyuluhan Pertanian di UPTD BPP dilakukan oleh Dinas, yang meliputi aspek:
  - a. kelembagaan, yaitu terkait dengan organisasi, tata kerja, dan hubungan kerja dengan lembaga lain;
  - b. ketenagaan, yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga, formasi ketenagaan, dan kompetensi tenaga fungsional;
  - c. penyelenggaraan, yaitu terkait pelaksanaan tugas dan fungsi hasil pelaksanaan Penyuluhan Pertanian; dan
  - d. pembiayaan yaitu terkait dengan pengelolaan anggaran dan laporan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan UPTD BPP dilaporkan pada awal tahun paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas kepada kepala badan yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ditembuskan kepada Dinas yang menangani Bidang Penyuluhan Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) Setiap Fungsional Penyuluh Pertanian menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPTD BPP. *mu*

- (2) Kepala UPTD BPP menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang Penyuluhan.

#### Bagian Kelima

#### Hal Mewakili

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD BPP berhalangan, maka dapat menunjuk fungsional penyuluh lain untuk mewakili.

### BAB VI

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD berasal dari Penyuluh Pertanian ASN yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Fungsional Penyuluh Pertanian berasal dari Penyuluh Pertanian ASN dan THL-TB Penyuluh Pertanian.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 18









Pembiayaan penyelenggaraan UPTD BPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. *mu*

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

| Paraf Koordinasi                     |   |
|--------------------------------------|---|
| Bupati                               | Dengan hormat untuk ditandatangani  |
| Wakil Bupati                         |    |
| Sekretaris Daerah                    |    |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |    |
| Kepala Bagian Hukum                  |    |
| Kepala Bagian Organisasi             |   |
| Kepala Dinas Pertanian               |  |
| Kepala Bidang Penyuluhan             |  |
| Kepala Seksi Kelembagaan             |  |

Ditetapkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Februari 2023  
BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA


Diundangkan di Airmadidi  
pada tanggal 3 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



NOVLY GERET WOWILING  
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
 PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS  
 PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BPP



| Paraf Koordinasi                     |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Bupati                               | Dengan hormat untuk ditandatangani |
| Wakil Bupati                         |                                    |
| Sekretaris Daerah                    |                                    |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan |                                    |
| Kepala Bagian Hukum                  |                                    |
| Kepala Bagian Organisasi             |                                    |
| Kepala Dinas Pertanian               |                                    |
| Kepala Bidang Penyuluhan             |                                    |
| Kepala Seksi Kelembagaan             |                                    |

BUPATI MINAHASA UTARA,

JOUNE JAMES ESAU GANDA